



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 1981  
TENTANG  
PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA UNTUK PERGURUAN TINGGI  
DI SELURUH INDONESIA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan asrama bagi mahasiswa di kota-kota yang memiliki perguruan tinggi semakin meningkat sehingga setiap tahunnya melebihi kapasitas yang disediakan ;
- b. bahwa penyediaan asrama mahasiswa dengan segala sarana penunjang adalah merupakan kebutuhan pokok bagi keberhasilan pengembangan dan pembinaan generasi muda dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi ;
- c. bahwa pengelolaan asrama mahasiswa oleh mahasiswa dalam bentuk koperasi perlu dibina dan dikembangkan ;
- d. bahwa penanganan masalah pembangunan asrama mahasiswa untuk perguruan tinggi di seluruh Indonesia perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasikan, agar kebutuhan penyediaan asrama bagi mahasiswa di kota-kota yang memiliki perguruan tinggi dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya ;
- e. Bahwa oleh karena itu perlu diatur koordinasi penanganan masalah pembangunan asrama mahasiswa ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Menteri Muda serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA UNTUK PERGURUAN TINGGI DI SELURUH INDONESIA.**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dengan Asrama Mahasiswa dalam Keputusan Presiden ini adalah

suatu lingkungan perumahan sebagai tempat tinggal mahasiswa, yang dalam perkembangannya lebih lanjut dimungkinkan memiliki sarana lingkungan untuk melengkapinya, seperti perpustakaan, pengadaan buku, kantin, olah raga, dan sarana lain yang diperlukan, yang dikelola oleh mahasiswa dalam bentuk koperasi.

Pasal 2

Pembangunan asrama mahasiswa dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasikan.

Pasal 3

Menteri Keuangan menjamin pengadaan dan penyediaan dana pembangunan asrama mahasiswa sesuai dengan ketentuan keuangan negara serta mengatur pengelolaan dan penggunaan dana pembangunan tersebut.

Pasal 4

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas untuk membina asrama mahasiswa sebagai bagian dari sarana pendidikan tinggi dalam rangka pengembangan perguruan tinggi menjadi masyarakat ilmiah.

Pasal 5

Menteri Muda Urusan Pemuda bertugas untuk menumbuhkan, memupuk kesadaran, pemahaman serta pengarahan mahasiswa dalam rangka pembinaan dan mobilisasi generasi muda untuk kegiatan berkoperasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 6

Menteri Muda Urusan Koperasi bertugas untuk membina dan mengembangkan Koperasi Pemuda Indonesia baik di tingkat Primer maupun Sekunder dalam pengelolaan asrama mahasiswa.

Pasal 7

Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat bertugas untuk mengkoordinasikan kebijaksanaan pelaksanaan program pembangunan asrama mahasiswa.

Pasal 8

Para pejabat tersebut di atas di bidang masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 September 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO